

**GUBERNUR SULAWESI BARAT****PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017****TENTANG****RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 - 2037****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2037;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2037;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4422);
 10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
21. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
25. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
27. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5154);

37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
41. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi (Lembaran Negara RI 2011 Nomor 128);
42. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (Lembaran Negara RI 2012 Nomor 266);
43. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara RI 2012 Nomor 267);
44. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara RI 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
45. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 32)
46. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pembangunan Kelautan Indonesia;
47. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
48. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

51. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/Men-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/Men-KP/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Men-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
52. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
53. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah;
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
56. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
57. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
58. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan, Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
59. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 52);
60. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 57);
61. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DAN
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 - 2037.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
6. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
7. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
9. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

11. Kawasan pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara ekosistem darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
12. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
13. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
14. Zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
15. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Barat, yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
16. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
17. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
18. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
19. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; rencana struktur ruang wilayah provinsi; rencana pola ruang wilayah provinsi; penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
21. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah Laut yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
22. Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
23. Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.

24. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
25. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
26. Perencanaan zonasi adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
27. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana zonasi melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
28. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana zonasi yang telah ditetapkan.
29. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah suatu kesatuan wilayah yang terdiri atas satu dan/atau beberapa kabupaten/kota yang membentuk kesatuan struktur pelayanan secara berhierarki yang di dalamnya terdapat pusat pertumbuhan dan wilayah pendukung.
30. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;
31. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
26. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
27. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
28. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
31. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
32. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

34. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35. Daya dukung adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
37. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
38. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
39. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
40. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
41. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
42. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
43. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
44. Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
45. Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian pulau-pulau kecil.
46. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
47. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah tim bersifat ad-hoc untuk mendukung pelaksanaan penataan ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dalam koordinasi penataan ruang di Provinsi Sulawesi Barat.
48. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
49. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
50. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

51. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
52. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
53. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
54. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
55. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
56. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN RZWP-3-K

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Barat meliputi:

- a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
- b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- c. pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.

Bagian Kedua Asas Pasal 3

RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasaskan:

- a. berkelanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;

- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas;
- k. keadilan; dan
- l. pengakuan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan RZWP-3-K adalah:

- (1) Menetapkan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut;
- (2) Menentukan aturan dan arahan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (3) Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara semua pemangku kepentingan sehingga dapat berperan-serta dalam percepatan peningkatan kesejahteraan sosial dan daya saing masyarakat pesisir guna mendukung pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara kolaboratif, terpadu, tertib dan berkelanjutan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara kolaboratif, tertib, berkelanjutan dan berkeadilan untuk mewujudkan kawasan pesisir sebagai kawasan terpadu berbagai sektor guna mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan; dan
- (5) Tersusunnya rencana pengelolaan, perangkat pengaturan, pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir serta secara kolaboratif, terpadu, tertib dan berkelanjutan.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) RZWP-3-K berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RZWP-3-K dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun, apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Fungsi RZWP-3-K adalah:

- a. sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- e. memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- f. sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- g. sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- h. sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI RZWP-3-K

Bagian Kesatu

Pasal 7

Kebijakan dan strategi dalam RZWP-3-K, meliputi:

- a. pengembangan wilayah;
- b. pengembangan rencana alokasi ruang;

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pengembangan Wilayah

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan konservasi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. pengoptimalan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. peningkatan keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Strategi pengembangan konservasi ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan zonasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- b. membatasi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Strategi pengoptimalan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. melakukan optimalisasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada kawasan pemanfaatan umum;
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meningkatkan operasionalisasi perwujudan pengembangan kawasan strategis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengembangan produk unggulan sektor kelautan dan perikanan;
 - d. meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - e. mengembangkan kota-kota pesisir di Kecamatan.
- (4) Strategi peningkatan keberlanjutan ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat;
 - b. melindungi, mengkonservasi, dan merehabilitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. meningkatkan pengawasan dan/atau pengendalian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya.

Paragraf 2

Pengembangan Rencana Alokasi Ruang

Pasal 9

Kebijakan pengembangan rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pemanfaatan umum;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan konservasi;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan alur laut.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
 - a. penetapan kawasan pemanfaatan umum yang sinergis dan terintegrasi antara kebutuhan dan daya dukung lingkungan;
 - b. pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan; dan
 - c. pengembangan kawasan pemanfaatan umum dengan metode reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (2) Strategi kawasan pemanfaatan umum meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata, pelabuhan, pertambangan, industri, dan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan, daya dukung lingkungan, serta selaras, seimbang dan seiring dengan RTRW Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;
 - c. mengembangkan pola kemitraan dalam mengelola dan menjaga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

- d. menetapkan kawasan yang dapat direklamasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. penetapan kawasan konservasi sesuai dengan kebutuhan dan daya dukung lingkungan;
 - b. penetapan kawasan rawan bencana sebagai kawasan konservasi; dan
 - c. mempertahankan wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
- (2) Strategi pengembangan kawasan konservasi, meliputi:
 - a. mengembangkan dan melindungi kawasan konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan konservasi maritim;
 - b. mengembangkan sistem mitigasi bencana di kawasan rawan bencana;
 - c. mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kawasan konservasi; dan
 - d. melibatkan masyarakat dalam mengelola, memelihara, dan mempertahankan kawasan konservasi.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan alur pelayarandengan meningkatkan pelayanan dan keselamatan alur laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. mengembangkan alur pipa/kabel bawah laut; dan
 - c. mengembangkan alur migrasi biota laut.
- (2) Strategi pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan alur laut sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengintegrasikan dan mensinergikan pelayanan alur laut; dan
 - c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian alur laut.

BAB V

RENCANA ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi penetapan:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi; dan
 - c. alur laut;
- (2) Kawasan pemanfaatan umum yang berada di wilayah perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Zona perikanan tangkap;

- b. Zona perikanan budidaya;
 - c. Zona pariwisata;
 - d. Zona pelabuhan;
 - e. Zona bandar udara;
 - f. Zona pertambangan;
 - g. Zona industri;
 - h. Zona pertahanan dan keamanan; dan
 - i. Zona fasilitas umum.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan konservasi perairan.
- (4) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut dan alur migrasi biota laut yang dilindungi.
- (5) Rencana alokasi ruang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam peta skala 1:250.000, dengan tingkat kedalaman ketelitian sama dengan skala 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum
Paragraf 1
Umum
Pasal 14

Rencana kawasan pemanfaatan umum terdiri atas:

- a. zona perikanan tangkap;
- b. zona perikanan budidaya;
- c. zona pariwisata;
- d. zona pelabuhan;
- e. zona bandar udara;
- f. zona pertambangan;
- g. zona industri;
- h. zona pertahanan dan keamanan; dan
- i. zona fasilitas umum

Paragraf 2
Zona Perikanan Tangkap
Pasal 15

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:
- a. sub-zona penangkapan ikan demersal; dan
 - b. sub-zona penangkapan ikan pelagis.
- (2) Sub-zona penangkapan ikan demersal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi perairan di sekitar Wonomulyo; Simboro; Papalang; Balabalakang;

Pangale; Budong-budong; Topoyo; Sarudu; Pedongga-Pasangkayu; Sarjo; Sendana; Matakali, Polewali dan Binuang; dan Tapalang Barat, dengan kode Zona (KPU-PT-1 sampai dengan KPU-PT-30) dan sub-zona dengan kode Zona (KPU-PT-D-1 sampai dengan KPU-PT-D-30);

- (3) Sub-zona penangkapan ikan pelagis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi perairan di sekitar Pulau Lerelerekang; Pulau Lumu-lumu; Perairan Sulawesi Barat; Balabalakang; dan Papalang, dengan kode Zona (KPU-PT-31 sampai dengan KPU-PT-45) dan sub-zona dengan kode Zona (KPU-PT-P-1 sampai dengan KPU-PT-P-15);
- (4) Rencana zona dan sub-zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 16

- (1) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi perikanan budidaya laut.
- (2) Sub-zona perikanan budidaya air laut, meliputi:
 - a. pengembangan budidaya rumput laut dan usaha budidaya laut untuk komoditas ikan demersal dan ekonomis lainnya;
 - b. usaha budidaya laut dioptimalkan untuk usaha budidaya rumput laut *euchema*, ikan baronang, kerapu, kakap, *abalone*, mutiara, ikan hias, dan lainnya.
- (3) Sub-zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi perairan di sekitar Pamboang; Polewali dan Binuang; Binuang; Ulumanda, Malunda dan Tapalang; Mamuju; Kalukku; Karossa; Sarudu dan Baras; Bambalamotu; dan Sarjo dan Bambaira, Perairan Sulawesi Barat dan Pulau Karampuang; dan Budong-budong; dengan kode Zona (KPU-BD-1 sampai dengan KPU-BD-15) dan sub-zona dengan kode Zona (KPU-BD-BL-1 sampai dengan KPU-BD-BL-15);
- (4) Rencana zona dan sub-zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Zona Pariwisata

Pasal 17

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi:
 - a. wisata alam bawah laut;
 - b. wisata alam bentang laut;
 - c. wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. wisata kuliner.
- (2) Arahana pengembangan zona Pariwisata untuk Wisata alam bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perairan disekitar Binuang; Balabalakang; dan Mamuju, dengan kode zona (KPU-W-1 sampai

dengan KPU-W-5), dan sub-zona dengan kode (KPU-W-ABL-1 sampai dengan KPU-W-ABL-5).

- (3) Arahan pengembangan zona Pariwisata untuk Wisata alam bentang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perairan disekitar Tammerodo; Lariang; Tikke Raya; Mamuju; Tubo; Banggae; Banggae Timur; Simboro; dan Kalukku, dan Perairan Sulawesi Barat, dengan kode zona (KPU-W-6 sampai dengan KPU-W-19), dan sub-zona dengan kode (KPU-W-BL-1 sampai dengan KPU-W-BL-14).
- (4) Arahan pengembangan zona Pariwisata untuk Wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi perairan disekitar Polewali; Campalagian; Tapalang Barat; Balabalakang; Pangale; Topoyo; Sarudu; Baras; Pedongga; Pasangkayu; Bambaia; Balanipa; Mapilli; Binuang; Budong-budong; Matakali; Banggae Timur; Pamboang; Sendana, Sarjo dan Bambaia, Karossa, Perairan Sulawesi Barat, dan Tapalang Barat, dengan kode zona (KPU-W-20 sampai dengan KPU-W-46), dan sub-zona dengan kode (KPU-W-P3K-1 sampai dengan KPU-W-P3K-27).
- (5) Arahan pengembangan zona Pariwisata untuk Wisata Kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi Sendana dengan kode zona (KPU-W-47) dan sub-zona dengan kode (KPU-W-KL-1).
- (6) Pengembangan sub-zona untuk wisata alam bentang laut (KPU-W-BL-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dengan reklamasi;
- (7) Rencana zona dan sub-zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Zona Pelabuhan

Pasal 18

- (1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan sebagai:
 - a. daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan; dan
 - b. wilayah kerja dan wilayah operasional pelabuhan perikanan.
- (2) Arahan pengembangan daerah lingkungan kerja dan lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perairan di sekitar Sendana, Banggae, Pamboang, Malunda, Tapalang, Kalukku, Sampaga, Budong-Budong, Sarudu, Pasangkayu, Balabalakang, Tinambung, Binuang, Campalagian, dan Polewali, dengan kode zona (KPU-PL-1) sampai dengan (KPU-PL-21) dan sub-zona dengan kode (KPU-PL-DLK-1) sampai dengan (KPU-PL-DLK-21).
- (3) Arahan pengembangan wilayah kerja dan wilayah operasional pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perairan di sekitar Majene, Mamuju, Kalukku, Pasangkayu, dan Polewali dengan kode zona (KPU-PL-22) sampai dengan (KPU-PL-26) dan sub-zona dengan kode (KPU-PL-WKO-1) sampai dengan (KPU-PL-WKO-5).
- (4) Kebijakan dan strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6

Zona Bandar Udara

Pasal 19

- (1) Zona Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi bandar udara Tampapadang.
- (2) Arahana pengembangan zona bandar udara meliputi perairan disekitar Kalukku dengan kode zona (KPU-BU-01) dan sub-zona (KPU-BU-01).
- (3) Pengembangan zona bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan reklamasi.
- (4) Rencana zona bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Paragraf 7

Zona Pertambangan

Pasal 20

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi pertambangan:
 - a. mineral bukan logam (pasir laut); dan
 - b. minyak dan gas bumi.
- (2) Arahana pengembangan zona pertambangan meliputi:
 - a. tambang pasir laut di perairan sekitar Kecamatan Lariang, Tubo dan Tappalang, Lariang, Karossa, Bambalamotu, Perairan Sulawesi Barat, dengan kode zona (KPU-TB-1) sampai dengan (KPU-TB-8) dan sub-zona dengan kode (KPU-TB-PS-1) sampai dengan KPU-TB-PS-8); dan
 - b. tambang migas dengan kode zona (KPU-TB-9) dan sub-zona kode (KPU-TB-MB-1), terletak di Blok Migas Lerelerekang.
 - c. Selain huruf b atas, tambang migas terdapat di perairan pesisir Sulawesi Barat, terdiri atas:
 1. blok Suremana, blok Pasangkayu dan sebagian blok Kuma di Kabupaten Mamuju Utara, terdapat diperairan sekitar pesisir Sulawesi Barat bagian Mamuju Utara dan Mamuju Tengah;
 2. sebagian blok Kuma, blok Budong-Budong dan blok Karama di perairan sekitar pesisir Sulawesi Barat bagian Mamuju dan Mamuju Tengah;
 3. blok Malunda dan blok Karama di perairan sekitar pesisir Sulawesi Barat bagian Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene;
 4. blok Sibuku, diperairan sekitar Pulau Lere Lerekang.
 5. blok South Mandar dan blok Mandar yang sebagian di Kabupaten Majene dan sebagian di Kabupaten Polewali Mandar.
- (3) Rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik

koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Zona Industri
Pasal 21

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, terdiri atas:
 - a. industri maritim; dan
 - b. industri pengolahan ikan;
- (2) Sub-zona industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan industri yang bergerak pada sektor transportasi laut meliputi pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan serta pengembangan teknologi dan rekayasa yang direncanakan untuk dikembangkan di wilayah pesisir Kecamatan Kalukku, terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus/KEK dengan kode zona (KPU-ID-1) dan sub-zona kode (KPU-ID-MR-1).
- (3) Sub-zona industri pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sub-zona industri pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya di kawasan pesisir Kecamatan Sendana; dengan kode zona (KPU-ID-2) dan sub-zona kode (KPU-ID-PI-1).
- (4) Pengembangan sub-zona industri maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan reklamasi;
- (5) Rencana zona Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Zona Pertahanan dan Kemananan
Pasal 22

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h, berupa markas dan lokasi latihan oleh Tentara Nasional Indonesia di sekitar perairan pesisir Kecamatan Simboro;
- (2) Arah pemanfaatan zona Pertahanan dan Keamanan dilakukan dengan pengaturan pemanfaatan ruang sesuai kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.
- (4) Zona pertahanan dan keamanan ditetapkan dengan kode zona (KPU-KM-1), dan sub-zona kode (KPU-KM-1);
- (5) Rencana zona pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Zona Fasilitas Umum
Pasal 23

- (1) Zona Kawasan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i, terdiri atas zona pembangunan jalan arteri di wilayah perairan

pesisir Tapalang sampai dengan Kalukku (Mamuju), Banggae dan Banggae Timur (Majene);

- (2) Arahana pemanfaatan zona kawasan Fasilitas Umum dilakukan dengan pengaturan pemanfaatan ruang pembangunan Jalan Arteri sesuai kebutuhan.
- (3) Selama pemanfaatan kawasan fasilitas umum, kegiatan permukiman tidak diperbolehkan.
- (4) Zona kawasan fasilitas umum ditetapkan dengan kode zona (KPU-FU-1 sampai dengan KPU-FU-2), dan sub-zona kode (KPU-FU-JA-1 sampai dengan KPU-FU-JA-2);
- (5) Pengembangan zona fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan reklamasi;
- (6) Rencana zona kawasan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Rencana kawasan konservasi terdiri atas:

- a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. kawasan konservasi perairan;

Paragraf 2

Pasal 25

- (1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi taman pulau kecil.
- (2) Taman Pulau Kecil ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;
 - b. mempunyai luas pulau kecil/gugusan pulau dan perairan di sekitarnya yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pulau kecil yang berkelanjutan; dan
 - c. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.
- (3) Kebijakan pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, terdiri atas:
 - a. Peningkatan perlindungan kawasan konservasi.
 - b. Pencegahan dampak negatif kegiatan/kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

- c. Peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung.
- (4) Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk:
- a. perlindungan habitat suatu jenis atau sumberdaya alam dan hayati yang khas, unik dan langka yang dikawatirkan akan punah dan atau merupakan tempat kehidupan bagi jenis biota tertentu yang keberadaannya memerlukan upaya perlindungan; dan
 - b. perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam dan hayati, formasi geologi dan atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi.
- (5) Strategi pengelolaan zona dalam konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan cara:
- a. penetapan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kepentingannya;
 - b. pencegahan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola dan melestarikan wilayah suaka pesisir.

Pasal 26

- (1) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas; dan
 - c. zona lainnya.
- (2) Zona inti KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipertuntukkan bagi:
- a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - b. perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - c. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 - d. penelitian; dan/atau
 - e. pendidikan
- (3) Zona inti KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. daerah tempat berpijah, tempat bertelur, daerah asuhan, tempat mencari makan ikan dan/atau biota perairan lainnya;
 - b. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih utuh dan tidak terganggu; dan
 - c. ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan rentan terhadap perubahan.
- (4) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain diperuntukkan:

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - d. pendidikan.
- (5) Zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dialokasikan untuk zona rehabilitasi terumbu karang khususnya pada kawasan-kawasan yang terumbu karangnya tergolong rusak dan zona rehabilitasi padang lamun.
- (6) Arahkan pengembangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:
- a. zona inti meliputi sebagian wilayah perairan disekitar Kepulauan Bala-Balakang, dengan kode zona (KK-P3K-1, dan KK-P3K-2), dan sub-zona kode (KK-P3K-ZI-1, dan KK-P3K-ZI-2);
 - b. zona pemanfaatan terbatas meliputi sebagian wilayah perairan disekitar Kecamatan Bala-Balakang dengan kode zona (KK-P3K-4, KK-P3K-5, dan KK-P3K-6), dan sub-zona kode (KK-P3K-ZPT-1, KK-P3K-ZPT-2 dan KK-P3K-ZPT-3); dan
 - c. zona lainnya meliputi sebagian wilayah perairan disekitar Kepulauan Bala-Balakang dengan kode zona (KK-P3K-3), dan sub-zona kode (KK-P3K-ZL-1).
- (7) Rencana kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pasal 27

- (1) Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, ditetapkan dengan kriteria:
- a. ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan;
 - b. sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat; dan
 - c. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan.
- (2) Kebijakan pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan dengan perlindungan sumberdaya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan.
- (3) Kebijakan pengelolaan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. perlindungan dan pelestarian sumber daya ikan beserta ekosistemnya, serta untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologisnya;
 - b. pemanfaatan sumberdaya ikan dan ekosistemnya serta untuk kepentingan pariwisata; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi perairan.
- (4) Strategi pengelolaan zona dalam kawasan perairan dilakukan dengan cara:
- a. penetapan zona konservasi perairan;

- b. peningkatan peran serta semua pemangku kepentingan dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi perairan; dan
- c. peningkatan perhatian asas-asas konservasi perairan dan kepentingan umum dalam menetapkan dan mengelola zona konservasi.

Pasal 28

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas:

- a. zona inti;
- b. zona perikanan berkelanjutan;
- c. zona pemanfaatan; dan
- d. zona lainnya.

Pasal 29

- (1) Zona inti KKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a dipertuntukkan bagi:
 - a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
 - b. penelitian; dan/atau
 - c. pendidikan
- (2) Zona inti KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. merupakan daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
 - b. merupakan habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik;
 - c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
 - d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli;
 - e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
 - f. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenisikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bioekologis secara alami; dan
 - g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi Kawasan Konservasi Perairan.

Pasal 30

Zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b antara lain diperuntukkan:

- a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
- c. budidaya ramah lingkungan;
- d. pariwisata dan rekreasi;
- e. perlindungan habitat dan populasi ikan;
- f. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;

- g. budidaya ramah lingkungan; dan
- h. pariwisata dan rekreasi.

Pasal 31

- (1) Zona Pemanfaatan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c diperuntukkan bagi:
 - a. perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan
 - d. pendidikan.
- (2) Kegiatan perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan di zona pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. penjagaan dan pencegahan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 - c. pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dengan daya dukung habitatnya;
 - d. perlindungan alur migrasi biota perairan; dan
 - e. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.
- (3) Kegiatan pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: berenang, menyelam, pariwisata tontonan, pariwisata minat khusus, perahu pariwisata, olahraga permukaan air, dan pembuatan foto, video dan film;
- (4) Kegiatan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. penelitian dasar untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi;
 - b. penelitian terapan untuk kepentingan pemanfaatan dan konservasi; dan
 - c. pengembangan untuk kepentingan konservasi.
- (5) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan keanekaragaman hayati;
 - b. perlindungan sumber daya masyarakat lokal;
 - c. pembangunan perekonomian berbasis ekowisata bahari;
 - d. pemeliharaan proses ekologis dan sistem pendukung kehidupan;
 - e. promosi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan; dan
 - f. promosi upaya tata kelola untuk perlindungan lingkungan kawasan konservasi perairan.

Pasal 32

- (1) Zona lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan, fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.

- (2) Zona tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa zona perlindungan dan zona rehabilitasi.

Pasal 33

- (1) Arahan pengembangan Kawasan Konservasi Perairan, meliputi:
- zona inti, meliputi sebagian wilayah perairan di sekitar Balanipa, Binuang, Campalagian, dan Sendana, dengan kode zona (KK-P-1) sampai dengan (KK-P-5), dan sub-zona kode (KK-P-ZI-1 sampai dengan KK-P-ZI-5);
 - zona perikananberkelanjutan, meliputi sebagian wilayah perairan di sekitar Sendana, Dapurang, Bambaira, Mamuju, Lariang, Binuang, Mapili dan Campalagian, Simboro, dengan kode zona (KK-P-20) sampai dengan (KK-P-32), dan sub-zona kode (KK-P-ZPB-1) sampai dengan KK-P-ZPB-13);
 - zona pemanfaatan, meliputi sebagian wilayah perairan disekitar Banggae Timur, Tammeroddo, Tapalang Barat, Tubo dengan dengan kode zona (KK-P-13) sampai dengan (KK-P-19), dan sub-zona kode (KK-P-ZP-1) sampai dengan KK-P-ZP-7); dan
 - zona lainnya, meliputi sebagian wilayah perairandisekitar Binuang, Mapili, Campalagian, Sendana, dan Tubo, dengan kode zona (KK-P-5) sampai dengan (KK-P-12), dan subzone kode (KK-P-ZL-1) sampai dengan (KK-P-ZL-8).
- (2) Rencana Kawasan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Alur Laut

Pasal 34

- (1) Alur Laut, terdiri atas:
- alur pelayaran;
 - alur pipa/kabel bawah laut; dan
 - migrasi biota laut.
- (2) Kebijakan pengelolaan alur laut dilakukan melalui sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan ruang laut untuk jalur pelayaran dengan kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, pemasangan pipa/kabel bawah laut, dan pemanfaatan migrasi biota laut.
- (3) Strategi pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara :
- pengembangan jalur pelayaran;
 - pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut; dan
 - inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut.
- (4) Arahan pengelolaan alur laut dilaksanakan dengan cara :
- meningkatkan pengawasan pemanfaatan ruang alur laut untuk jalur pelayaran di seluruh wilayah pesisir dan-pulau kecil;
 - memasang dan memanfaatkan pipa/kabel bawah laut di wilayah pesisir; dan

- c. inventarisasi dan memanfaatkan migrasi biota laut di seluruh pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Arahana pengembangan kawasan alur laut, meliputi:
 - a. Alur Pelayaran, meliputi:
 - 1) Alur pelayaran Internasional, meliputi perairan disekitar Mamuju, Kalukku, dan Selat Makassar, dengan kode zona (AL-AP-01, AL-AP-02, dan AL-AP-11), kode sub-zona (AL-AP-PI-01), (AL-AP-PI-02), dan (AL-AP-ALKI-01);
 - 2) Alur Pelayaran Nasional, meliputi perairan disekitar Banggae, Pasangkayu dan Sendana, dengan kode zona (AL-PL-PN-06 sampai dengan AL-PL-PN-08), kode sub-zona (AL-AP-PN-01 sampai dengan AL-AP-PN-03);
 - 3) Alur pelayaran Regional, meliputi Sendana, Simboro- Balabalakang-Balikpapan, dengan kode zona (AL-AP-09 dan AL-AP-10) dengan sub-zona (AL-PL-PR-01 sampai dengan AL-PL-PR-02);
 - 4) Alur Pelayaran Khusus, meliputi perairan disekitar Pasangkayu dan Baras dengan kode zona (AL-AP-03 sampai dengan AL-AP-04), kode zona (AL-AP-PK-01 sampai dengan AL-AP-PK-02); dan
 - 5) Alur Pelayaran Lokal, meliputi sepanjang pesisir Sulawesi Barat, dengan kode zona (AL-AP-05), kode sub-zona (AL-AP-PL-01).
 - b. Alur pipa/kabel bawah laut, meliputi:
 - 1) Alur pipa air bersih, meliputi perairan disekitar Mamuju-Pulau Karampuang, Binuang-Pulau Bottoa, Kalukku-Pulau Tipor bakengkeng, dengan kode zona (AL-APK-01, AL-APK-03, dan AL-APK-05), kode sub-zona (AL-APK-PA-01 sampai dengan AL-APK-PA-03);
 - 2) Alur kabel listrik, meliputi perairan disekitar Mamuju-Pulau Karampuang, Binuang-Pulau Bottoa, dan Kalukku-Pulau Tipor bakengkeng, dengan kode zona (AL-APK-02, AL-APK-04, dan AL-APK-06), kode sub-zona (AL-APK-KL-01 sampai dengan AL-APK-KL-02).
 - c. Alur migrasi biota laut, meliputi migrasi Penyu untuk pendaratan bertelur dan alur migrasi ikan perairan disekitar Sulawesi Barat, dan Kambuno/Balabalakang, dengan kode zona (AL-AMB-01 sampai dengan 02), kode sub-zona (AL-AMB-MP-01 sampai dengan AL-AMB-MP-01-02).
- (6) Rencana alur laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dan kawasan konservasi dengan titik koordinat sebagaimana terlampir dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. alur pelayaran internasional;
- b. alur pelayaran nasional;
- c. alur pelayaran regional;
- d. alur pelayaran lokal; dan
- e. alur pelayaran khusus.

Pasal 36

Alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia II.

Pasal 37

- (1) Alur pelayaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi alur pelayaran antar provinsi dari Provinsi Sulawesi Barat ke Provinsi lain di Indonesia;
- (2) Rencana pengembangan alur pelayaran nasional, meliputi:
 - a. Simboro (Sulawesi Barat) – Balikpapan (Kalimantan Timur)
 - b. Pasangkayu (Sulawesi Barat) – Sangatta (Kalimantan Timur)
 - c. Belangbelang – Balikpapan – Surabaya
 - d. Belangbelang – Makassar – Baubau – Tual – Fakfak – Sorong
 - e. Belangbelang – Makassar – Surabaya – Jakarta – Kijang
 - f. Belangbelang – Makasar – Sorong – Manokwari – Nabire – Jayapura
 - g. Belangbelang – Balikpapan – Tolitoli – Nunukan – Tarakan
 - h. Belangbelang – Makassar – Semarang – Jakarta
 - i. Belangbelang – Pentoloang – Bitung – Ternate – Sorong Monokwari –Biak – Serui – Jayapura
 - j. Belangbelang – Makassar – Labuang Bajo – Bima – Satonda/P. Moyo – Lembar – Denpasar
 - k. Belangbelang – Parepare – Bontang – Tarakan - Nunukan – Pantoloan
 - l. Belangbelang – Makassar – Maumere – Larantuka
 - m. Mamuju – Balikpapan – Tarakan – Nunukan – Pantoloan
 - n. Mamuju – Balikpapan – Samarinda - Batulicin
 - o. Mamuju – Tarakan - Bontang
 - p. Mamuju - Nunukan
 - q. Mamuju – Balabalakang – Samarinda – Bontang – Sebatik
 - r. Pasangkayu – Bontang - Sebatik
 - s. Pasangkayu – Samarinda – Bontang – Sebatik
 - t. Pasangkayu – Pontoloan – Tolitoli – Bitung
 - u. Tanjung Silopo – Parepare – Biringkassi – Makassar

Pasal 38

- (1) Alur pelayaran regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi alur pelayaran penghubung antara pulau-pulau dengan daratan utama di Provinsi Sulawesi Barat;
- (2) Alur pelayaran regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi alur pelayaran:
 - a. Palipi (Majene) – Balabalakang (Mamuju) – Balikpapan (Kalimantan Timur)
 - b. Palipi (Majene) – Batulicin (Kalimantan Selatan)
 - c. Majene - Batulicin (Kalimantan Selatan)
 - d. Budongbudong – Pasangkayu – Bontang (Kalimantan Timur)
 - e. Bambaloka – Bontang – Tarakan (Kalimantan Timur)

Pasal 39

- (1) Alur pelayaran lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf d menghubungkan setiap kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat;
- (2) Alur pelayaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi alur pelayaran dari dan menuju pelabuhan-pelabuhan di setiap kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pulau Ambo Kabupaten Mamuju;
 - b. Pelabuhan Pulau Poong Poongandi Kabupaten Mamuju.
 - c. Pelabuhan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar
 - d. Pelabuhan Pamboang Kabupaten Majene
 - e. Pelabuhan Sendana Kabupaten Majene
 - f. Pelabuhan Malunda Kabupaten Majene
 - g. Pelabuhan Tapalang Kabupaten Mamuju
 - h. Pelabuhan Sampaga Kabupaten Mamuju
 - i. Pelabuhan Salissingan Kabupaten Mamuju

Pasal 40

Alur pelayaran khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, meliputi alur pertambangan, dan pengangkutan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pipa bawah laut; dan
 - b. kabel bawah laut;
- (2) Rencana alur pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. rencana pipa air minum bawah laut untuk kepentingan pelayanan air minum pulau-pulau kecil terdekat yang berpenghuni tetap dengan prioritas pada pulau yang terdapat ibukota kecamatan;
 - b. Arahan pengembangan sistem alur pipa bawah laut dialokasikan dari daratan Kecamatan Binuang ke Pulau Battoa Kabupaten Polewali Mandar, dan dari daratan Kota Mamuju ke Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju.
 - c. Arahan pengembangan sistem alur pipa bawah laut selain dimaksud pada huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana alur kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Rencana alur kabel bawah laut untuk kepentingan ketenagalistrikan; dan
 - b. Arahan pengembangan sistem alur kabel ketenagalistrikan dialokasikan dari daratan Kecamatan Binuang ke Pulau Battoa Kabupaten Polewali Mandar, dan dari daratan Kota Mamuju ke Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju.
 - c. Arahan pengembangan sistem alur kabel bawah laut selain dimaksud pada huruf b, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf c merupakan alur migrasi ikan yang dilindungi.

BAB VI

PERATURAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K, yang terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa setiap kegiatan yang diizinkan dialokasi pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya bersyarat.

Bagian Kedua

Pasal 44

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP3K meliputi:
 - a. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berfungsi:
 - a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan rencana tata ruang wilayah;

- c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
- e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub-Zona

Paragraf 1

Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
- (2) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin;
 - c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP3K; dan
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti kawasan konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu.
- (3) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap zona/ subzona;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Umum

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 46

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan.

- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona perikanan tangkap, meliputi:
 - a. perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 10 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);
 - c. menggunakan alat tangkap yang selektif;
 - d. menangkap ikan ukuran layak tangkap;
 - e. penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan;
 - f. menangkap ikan pada saat bukan musim kawin ikan-ikan tertentu.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona perikanan tangkap, meliputi:
 - a. menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, potasium dan atau bahan beracun;
 - b. menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap);
 - d. kegiatan pertambangan; dan
 - e. membuang sampah dan limbah;
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona perikanan tangkap, meliputi:
 - a. Penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap dan ukuran kapal diatas 10 GT yang dibolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan;
 - b. Kegiatan penelitian dan survey;
 - c. kegiatan lomba dan wisata pemancingan; dan
 - d. penempatan rumah ikan dan terumbu karang buatan.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c di zona perikanan tangkap, meliputi:
 - a. tempat tambat kapal/perahu.
 - b. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
 - c. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 47

- (1) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya adalah:

- a. budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya.
 - c. kegiatan masyarakat non nelayan yang tidak mempunyai akses untuk mengembangkan budidaya laut (*marikultur*);
 - d. budidaya laut dengan teknologi tradisional dan semi intensif; dan
 - e. Keramba Jaring Apung (KJA), yang dapat dilakukan di kawasan perairan Kepulauan Bala-balakang dan beberapa perairan pulau di Kecamatan Binuang.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya adalah:
- a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menempatkan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. menangkap ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 - d. menangkap ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. kegiatan pertambangan;
 - f. kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 - g. Penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan pada zona pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; dan
 - h. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya adalah:
- a. budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - c. kegiatan pengembangan pariwisata dan rekreasi.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c di zona perikanan budidaya adalah:
- a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut adalah 80%, dimana terdapat ruang sebesar 20% untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya; dan
 - b. prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d di zona perikanan budidaya adalah:
- a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; dan
 - b. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pariwisata

Pasal 48

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha pariwisata.
- (2) Sub-zona wisata alam bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *snorkeling* dan menyelam.
- (3) Sub-zona wisata alam bentang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi *kite surfing, board surfing, wind/sailing surfing, dan moto*.
- (4) Sub-zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi pantai dan air seperti mandi, berenang, berkano, berjemur, permainan pantai dan olahraga pantai
- (5) Sub-zona wisata kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk berwisata kuliner khas lokal.
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona pariwisata/ sub-zona rekreasi pantai dan air/sub-zona wisata selancar air/ sub-zona wisata selam, yaitu:
 - a. mengembangkan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang tetap memperhatikan keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 - d. kegiatan penangkapan ikan dengan jumlah terbatas; dan
 - e. kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (7) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona pariwisata/sub-zona rekreasi pantai dan air/sub-zona wisata selancar air/sub-zona ekowisata/ sub-zona wisata selam, yaitu:
 - a. kegiatan pertambangan;
 - b. semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut;
 - c. semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - f. pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata; dan
 - g. pembuangan sampah dan limbah;

- (8) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona pariwisata/ sub-zona wisata alam bawah laut/sub-zona wisata alam bentang laut/sub-zona wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, dan wisata kuliner, yaitu:
 - a. melakukan kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori kegiatan atau jenis wisatanya.
- (9) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c di zona pariwisata/ sub-zona wisata alam bawah laut/sub-zona wisata alam bentang laut/sub-zona wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, dan wisata kuliner, yaitu:
 - a. tersedia pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan
 - b. tersedia fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona, tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.
- (10) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d di zona pariwisata/sub-zona rekreasi pantai dan air/sub-zona wisata selancar air/sub-zona wisata selam, yaitu:
 - a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di WP3K; dan
 - c. Tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pelabuhan

Pasal 49

- (1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona pelabuhan, yaitu:
 - a. kegiatan bongkar muat barang dan penumpang;
 - b. kegiatan pengembangan pelabuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan konsep kegiatan pelabuhan; pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan.
 - c. kegiatan penambatan kapal dan perahu; dan
 - d. kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona pelabuhan yaitu:
 - a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;

- b. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. kegiatan yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona pelabuhan,yaitu:
- a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari; dan
 - c. pengerukan alur pelabuhan; dan
 - d. kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan,kapasitas, sarana dan prasarana, dan pendukung pelabuhan lainnya.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c di zona pelabuhan,yaitu:
- a. alur-pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut bahan/barang berbahaya dan beracun (B3);
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intrapelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal pemerintah; dan
 - j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan;
- (6) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c di zona pelabuhan yaitu:
- a. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks dan drainase;
 - b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan; dan
 - c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d di zona pelabuhan yaitu:
- a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Bandar Udara

Pasal 50

- (1) Zona Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan ruang pesisir yang penggunaannya untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang dibolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pertambangan

Pasal 51

- (1) Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f merupakan ruang yang penggunaannya untuk kegiatan pertambangan mineral non logam yaitu pertambangan pasir laut, dan pertambangan minyak dan gas.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona pertambangan pasir laut merupakan menambang pasir laut selebar muara sungai mulai mulut muara sungai ke arah laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. menambang pasir laut pada kedalaman kurang dari 20 meter diluar mulut sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menambang pasir laut pada area pemijahan, perlindungan, pembesaran, dan tempat mencari biota laut, misalnya daerah terumbu karang, mangrove, dan padang lamun;
 - c. lokasi penambangan yang jaraknya kurang dari 250 meter dari daerah perbatasan provinsi;
 - d. penambangan pasir laut yang dapat menimbulkan pencemaran pada air laut, air sungai, dan udara dengan zat yang mengandung racun, dan bahan radioaktif;
 - e. kegiatan pariwisata saat eksploitasi berlangsung; dan
 - f. kegiatan perikanan budidaya laut dan penangkapan ikan saat eksploitasi berlangsung.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona pertambangan pasir laut, yaitu:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari; dan
 - c. kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Zona pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau pertambangan minyak dan gas dan merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat.

- (6) Zona pertambangan minyak dan gas kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan yang tidak diperbolehkan, dan kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Industri

Pasal 52

- (1) Zona Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan ruang yang penggunaannya untuk kegiatan industri maritim dan industri pengolahan ikan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona industri, yaitu:
 - a. Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya.
 - b. Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya.
 - c. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan bandeng asap, ikan cakalang asap dan sejenisnya.
 - d. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna beku, dan sejenisnya.
 - e. Industri pemindangan ikan dan biota perairan lainnya, pindang ikan bandeng, pindang ikan tongkol, dan sejenisnya.
 - f. Industri pengolahan dan pengawetan lainnya utk ikan dan biota lainnya:tepung ikan, tepung udang, rumput laut, terasi, petis dan sejenisnya.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, yaitu: Industri di luar industri pengalengan, industri penggaraman/pengeringan, industri pengasapan, industri pembekuan, industri pemindangan, dan industri pengolahan dan pengawetan ikan, serta biota laut lainnya.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona industri, yaitu:
 - a. Industri Inti, yaitu Industri pengalengan ikan dan pembekuan ikan;
 - b. Industri pendukung, yaitu Industri Peralatan, Industri Pemasok Bahan Baku seperti Perikanan Tangkap dan Budidaya Laut, Industri Pemasok Bahan Penolong seperti industri es balok, industri kimia (bahan pengawet), dan industri kemasan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 53

- (1) Zona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h merupakan ruang pesisir yang penggunaannya untuk kegiatan di bidang pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b pada zona Pertahanan dan Keamanan merupakan kegiatan yang terkait dengan pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia;

- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona Pertahanan dan Keamanan merupakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir yang sifatnya tetap.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona Pertahanan dan keamanan merupakan kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir yang sifatnya dinamis.
- (5) Selama pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan untuk latihan militer, maka semua kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah perairan pesisir dihentikan sementara.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Fasilitas Umum

Pasal 54

- (1) Zona Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i merupakan ruang pesisir yang penggunaannya untuk kegiatan bidang pembangunan berupa jalan arteri atau pembangunan konstruksi lainnya.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona Fasilitas Umum adalah kegiatan yang memiliki kaitan dengan kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona fasilitas umum adalah kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan pada fasilitas terbangun dan ekosistem perairan pesisir;
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di zona Fasilitas Umum merupakan kegiatan pemanfaatan ruang pesisir untuk kegiatan perekonomian, perdagangan, dan/atau jasa.

Bagian Keempat

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pasal 55

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 merupakan ruang yang berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di kawasan konservasi, yaitu:
 - a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - b. perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - c. perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 - d. penelitian, pengembangan dan/atau pendidikan;
 - e. pariwisata dan rekreasi dengan pariwisata minat khusus, perahu pariwisata, pariwisata pancing, dan pembuatan foto, video, dan film;

- f. perlindungan vegetasi pantai;
 - g. penangkapan ikan skala kecil dengan alat penangkapan ikan aktif;
 - h. rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
 - i. penelitian dan pengembangan berupa penelitian dasar untuk kepentingan perikanan berkelanjutan dan konservasi, penelitian terapan untuk kepentingan perikanan berkelanjutan;
 - j. penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi dan/atau pengembangan untuk tujuan rehabilitasi;
 - k. perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber daya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya;
 - l. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan berupa alat penangkapan ikan yang sifatnya statis; dan
 - m. budidaya ramah lingkungan dengan mempertimbangkan ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit usaha, dan daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan;
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di kawasan konservasi, yaitu:
- a. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 - b. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - c. kegiatan yang dapat mengganggu alur migrasi biota laut dan pemulihan ekosistemnya;
 - d. kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;
 - e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. semua jenis kegiatan penambangan;
 - g. melakukan kegiatan menambang terumbu karang yang dapat menyebabkan abrasi;
 - h. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; dan
 - i. kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan
 - j. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di kawasan konservasi, yaitu:
- a. penelitian dan pendidikan pariwisata khusus, dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - b. kegiatan budidaya yang ramah lingkungan;
 - c. kegiatan pariwisata dan rekreasi;
 - d. kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - e. kegiatan pendidikan, dan
 - f. kegiatan penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan.

- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c di kawasan konservasi merupakan pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d di kawasan konservasi merupakan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kawasan konservasi.

Bagian Kelima

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Alur Laut

Paragraf 1

Alur Pelayaran

Pasal 56

- (1) Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
- (2) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan aman untuk keselamatan pelayaran.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di alur pelayaran, yaitu:
 - a. kegiatan pelayaran;
 - b. penangkapan ikan pelagis dan demersal yang menggunakan alat tangkap yang bergerak; dan
 - c. wisata bahari atraktif.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b di Alur pelayaran, yaitu:
 - a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. kegiatan pertambangan;
 - c. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap;
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di Alur pelayaran, yaitu:
 - a. penangkapan ikan baik ikan pelagis maupun demersal dengan skala besar; dan
 - b. kegiatannya lainnya yang sifatnya tidak permanen.
- (6) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c di Alur pelayaran merupakan pemasangan rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d di Alur pelayaran merupakan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.

Paragraf 2

Alur Pipa/Kabel Bawah Laut

Pasal 57

- (1) Alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan ruang perairan yang diperuntukkan kepentingan ketenagalistrikan, dan pipa air minum.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di alur pipa/kabel bawah laut yaitu:
 - a. transportasi dengan perahu kecil berupa *sandeq*, dan perahu penangkapan ikan sejenis lainnya.
 - b. penangkapan ikan pelagis; dan
 - c. kegiatan pariwisata bahari.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di Alur Pipa/kabel Bawah laut, yaitu:
 - a. kegiatan pertambangan;
 - b. membuang jangkar;
 - c. kegiatan pengkapan ikan demersal yang bergerak atau ditarik; dan
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di alur pipa/kabel bawah laut, yaitu:
 - a. kegiatan penangkapan ikan demersal yang tidak menetap;
 - b. kegiatan budidaya laut;
 - c. kegiatan penyelaman komersial; dan
 - d. kegiatan mendirikan bangunan laut yang merubah struktur dasar laut disekitar pipa/kabel bawah laut.

Paragraf 3

Alur Biota Laut

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di alur migrasi biota laut, yaitu:
 - a. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan hidup penyu hijau;
 - b. lalu lintas kapal dengan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur biota laut;
 - c. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak;
 - d. kegiatan pariwisata melihat biota laut dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di alur migrasi biota laut yaitu:
 - a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. penempatan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - c. penangkapan biota yang dilindungi;
 - d. tidak mengalihfungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain;

- (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b di alur biota laut, yaitu:
- kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
 - kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan; dan
 - kegiatan penelitian dan pendidikan yang ekstraktif.

Bagian Keenam

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 59

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- Izin lokasi; dan
 - Izin pengelolaan.

Paragraf 2

Izin Lokasi

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- Izin Lokasi perairan pesisir, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
 - Izin Lokasi pulau-pulau kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (4) Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Lokasi pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada:
- orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Paragraf 3

Izin Lokasi Perairan Pesisir

Pasal 61

- (1) Izin Lokasi perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, tidak dapat diberikan pada zona inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
- (2) Gubernur memberikan Izin Lokasi perairan pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari garis pantai kecuali yang menjadi kewenangan Menteri yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Lokasi perairan pesisir, harus mengajukan permohonan kepada gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan Izin Lokasi dikenakan pungutan Izin Lokasi perairan pesisir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pemanfaatan ruang perairan pesisir dimaksudkan untuk:
 - a. pembangunan pelabuhan perikanan, izin lokasi digunakan sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi pelabuhan perikanan kepada Menteri; dan
 - b. pembangunan terminal khusus, Izin Lokasi digunakan sebagai rekomendasi dalam pengajuan permohonan penetapan lokasi terminal khusus kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Paragraf 3

Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil

Pasal 64

- (1) Izin Lokasi pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, diberikan oleh Bupati/Walikota, setelah memperoleh rekomendasi dari Gubernur;
- (2) Izin Lokasi pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing dan/atau untuk pulau kecil dengan luasan paling luas 100 km² (seratus kilometer persegi) diterbitkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Izin Lokasi perairan pesisir berlaku sampai Izin Pengelolaan berakhir.
- (2) Dalam hal Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang, wajib dilakukan perpanjangan Izin Lokasi perairan pesisir terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Lokasi perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi perairan pesisir.
- (4) Masa berlaku Izin Lokasi perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Luasan Izin Lokasi pulau-pulau kecil diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Paragraf 4

Izin Pengelolaan

Pasal 67

- (1) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. biofarmakologi laut;
 - b. bioteknologi laut;
 - c. wisata bahari;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi; dan/atau
 - e. pemasangan pipa dan kabel bawah laut;wajib memiliki izin pengelolaan.
- (3) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Izin Pengelolaan untuk kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Gubernur memberikan Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya kecuali yang menjadi kewenangan Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir

Pasal 69

- (1) Orang perseorangan, korporasi, atau koperasi untuk memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b harus mengajukan permohonan kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan operasional.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Izin Lokasi perairan pesisir.
- (4) Persyaratan teknis dan persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya memberikan atau menolak permohonan izin

pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil dalam waktu paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (3) Penerbitan izin pengelolaan dikenakan pungutan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Luasan Izin Pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan Izin Lokasi.

Pasal 72

- (1) Gubernur wajib memfasilitasi pemberian Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Pengelolaan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (3) Fasilitas pemberian Izin Lokasi perairan pesisir dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemudahan dalam persyaratan dan pelayanan cepat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan diatur dengan Peraturan Gubernur dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional

Pasal 74

Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menetap, wajib memiliki izin lokasi dan/atau izin pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. produksi garam;
- b. wisata bahari;
- c. penangkapan ikan; dan
- d. pembudidayaan ikan.

Pasal 75

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diberikan kepada kelompok masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan

permohonan kepada Gubernur dengan dilengkapi persyaratan suatu pendirian kelompok yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

- (3) Gubernur menerbitkan izin lokasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 76

- (1) Kriteria masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang menghasilkan produksi setara dengan rata-rata upah minimum provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Ketentuan Insentif

Pasal 77

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zone;
 - c. kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Disinsentif

Pasal 78

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/ subzone; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 79

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e adalah tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang WP3K yang berupa sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;
- (2) Pelanggaran pemanfaatan ruang WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
 - b. pemanfaatan ruang WP3K yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang WP3K yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP3K yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan` ruang WP3K dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (4) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP3K;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. kajian antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara;
 - c. denda administratif; dan
 - d. pencabutan izin.
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (7) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;

- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan RZWP-3-K dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah penghentian yang disampaikan, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - e. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM

Pasal 80

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpedoman pada rencana alokasiruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci perlima tahunan.
- (5) Pendanaan Indikasi Program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (8) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 81

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh pejabat tertentu yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan dan/atau Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. mengadakan patroli dan/atau perondaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan wilayah hukumnya;
 - b. menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir dan pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang.
- (4) Wewenang pejabat dalam pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Pengawasan RZWP-3-K meliputi perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;

- b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel; dan
 - e. kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini serta kegiatan lain seperti rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - (4) Pengawasan di WP3K harus memperhatikan kearifan lokal;
 - (5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

REKLAMASI

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (2) Reklamasi yang dilakukan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk:
 - a. mengubah perairan pesisir menjadi daratan untuk memenuhi kebutuhan lahan daratan;
 - b. meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir;
 - c. memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi; dan
 - d. mengatasi kenaikan muka air laut.
- (3) Pemerintah, Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi.
- (4) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyusunan rencana induk;
 - c. studi kelayakan; dan
 - d. penyusunan rancangan detail.
- (5) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan RZWP-3-K yang meliputi penentuan lokasi reklamasi dan penentuan lokasi sumber material reklamasi.

- (6) Lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan di WP3K, dikecualikan pada:
 - a. Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta wilayah perairan terminal khusus;
 - b. Lokasi pertambangan minyak, gas bumi, dan panas bumi; dan
 - c. Zona Inti pada kawasan konservasi;
 - d. Alur Laut; dan
 - e. Pantai Umum.
- (7) Pemerintah, Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
- (8) Ketentuan mengenai perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi, dan pelaksanaan reklamasi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
LARANGAN
Pasal 84

Dalam pemanfaatan WP3K, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
- b. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- c. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan di zona perikanan budidaya, zona pelabuhan, zona pariwisata, Alur Pelayaran, alur pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut.
- d. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pada zona perikanan budidaya, zona pelabuhan, zona pariwisata, zona industri, zona pertambangan, alur pelayaran, alur pipa/kabel bawah laut, dan alur migrasi biota laut.
- e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. semua jenis kegiatan perikanan budidaya pada zona pelabuhan, zona pariwisata, alur pelayaran, dan alur migrasi biota laut;
- g. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan.
- h. semua jenis kegiatan penambangan pada kawasan konservasi;
- i. melakukan kegiatan menambang terumbu karang dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang pada kawasan konservasi;
- j. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pada kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan kawasan alur laut; dan
- k. melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 85

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan;
 - b. mengetahui RZWP-3-K;
 - c. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP-3-K dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
 - f. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K; dan
 - g. mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K kepada pejabat yang berwenang;
 - h. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah/ Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi menimbulkan kerugian.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perikanan dan kelautan wajib mensosialisasikan RZWP-3-K melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 86

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat wajib:

- a. berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menjaga dan mempertahankan objek-objek sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis;
- d. melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. mencegah terjadinya kerusakan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menaati rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- g. memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;

- h. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan
- i. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan zona; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona.

Pasal 88

Partisipasi dalam penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1) penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2) potensi dan masalah pembangunan;
 - 3) perumusan rencana zonasi; dan
 - 4) penyusunan rencana struktur ruang dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana zonasi; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 89

Partisipasi dalam pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan zona yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan zona;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan zona;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan zona darat, dan ruang laut, dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan zona dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menjaga fungsi pertahanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam; dan

- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

Pasal 90

Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan zona, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. melaporkan kepada instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan zona yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana zonasi.

Pasal 91

- (1) Peran masyarakat di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau pejabat berwenang.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait pada Gubernur.

Pasal 92

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 93

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 94

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K, penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terintegrasi pada tugas dan fungsi BKPRD Provinsi.
- (2) Tugas, fungsi dan susunan keanggotaan BKPRD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap tindak pidana pemanfaatan ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyebabkan terjadinya kerugian salah satu pihak, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- (4) Hasil kesepakatan dinyatakan secara tertulis dan mengikat para pihak.

BAB XIV

MITIGASI BENCANA

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib memuat mitigasi bencana.
- (2) Mitigasi bencana merupakan bagian dari rencana penanggulangan bencana.

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan dampak penting wajib melakukan mitigasi.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Setiap orang dalam melakukan mitigasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspek:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.

Pasal 98

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. jenis bencana;
- b. tingkat risiko bencana; dan
- c. wilayah bencana.

Pasal 99

- (1) Jenis bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a dapat diakibatkan karena:
 - a. peristiwa alam; dan
 - b. perbuatan orang.
- (2) Tingkat resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b terdiri atas:
 - a. resiko tinggi;
 - b. resiko sedang; dan
 - c. resiko rendah.
- (3) Wilayah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c merupakan luasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang diprediksi karena dampak bencana alam dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan berdasarkan:
 - a. identifikasi jenis bencana;
 - b. pengkajian ancaman bencana; dan
 - c. analisis mengenai daerah yang diprediksi terkena dampak bencana.

Pasal 100

Strategi penanganan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan cara:

- a. penyusunan peta rawan bencana yang meliputi lokasi rawan bencana, dampak, dan resiko bencana; dan
- b. penyusunan rencana strategi penanganan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 101

- (1) Arahan pengelolaan mitigasi bencana, yaitu:
 - a. sosialisasi daerah rawan bencana ke masyarakat;
 - b. membentuk jalur koordinasi penanganan bencana; dan
 - c. mempertimbangkan potensi sesar aktif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Wilayah rawan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dibuat dalam peta dengan skala minimum 1:50.000, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 102

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan;
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan dengan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi, Izin Lokasi Perairan Pesisir, dan Izin Lokasi Pulau-pulau Kecil yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, dan/atau Pasal 64 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan izin lokasi.
- (3) Pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan, dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan/atau Pasal 69, dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati dan melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau memanfaatkan ruang perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tidak memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 67, dan Pasal 84 dipidana dengan kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- 1) semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan rencana zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ada, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- 2) izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikeluarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut sesuai dengan jangka waktu berlakunya;
- 3) izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 - a. izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, disesuaikan dengan fungsikawasan dan/atau zona berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - b. izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait berakhir masa berlakunya, dan wajib dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - c. izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi zona berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin dapat dibatalkan, dan kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 - d. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibebankan pada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- 5) pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diselenggarakan tanpa izin, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini,

- ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. pemanfaatan ruang yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah ini, penerbitan izin yang diperlukan dapat dipercepat.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 108

- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, kawasan konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan sub-zona DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh Menteri yang membidangi perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub-zona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri.
- (4) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub-zona kawasan dalam Lampiran (alokasi ruang dan titik koordinat) Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci dan/atau Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada lokasi tertentu yang diprioritaskan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 30 Oktober 2017
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

H. ISMAIL ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT :
6/254/2017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, 31 Oktober 2017

KEPALA BIRO HUKUM,

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina

NIP. : 19750630 200212 1 010

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2017 - 2037

1. UMUM

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Barat dengan sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan estuaria. Oleh karena itu, perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensi jasa lingkungan, potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan.

Terdapat kecenderungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan oleh masyarakat atau akibat bencana alam, ditambah akumulasi berbagai kegiatan eksploitasi bersifat parsial/sektoral ataupun dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir. Sementara itu, kesadaran nilai strategis pengelolaan berkelanjutan, terpadu, berbasis masyarakat serta relatif kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, menyebabkan pola tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan sumberdaya hayati pulih secara alami, atau sumberdaya non-hayati disubstitusi dengan sumberdaya lain.

Kurangnya tingkat kesadaran semua pihak yang terkait (stakeholders) dengan pelestarian sumberdaya alam (SDA) khususnya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kelangsungan pelaksanaan pembangunan masa lalu, menyebabkan terjadinya kerusakan SDA sehingga memerlukan waktu lama serta biaya sangat besar untuk memulihkannya. Menghindari terulangnya pengalaman pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan, perlu pendekatan pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir terarah dan terpadu. Wilayah pesisir memiliki arti penting dan strategis karena merupakan peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan; menimbulkan daya tarik memanfaatkan serta niatan berbagai instansi meregulasinya. Paradoksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus segera di akhiri, dimulai dengan mengembangkan sistem pengelolaan secara terpadu; diharapkan akan terwujud sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang optimal, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Disamping itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terdapat sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial, ekonomi serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu permasalahan social ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan social ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, selain masih adanya konflik-konflik social antara kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun permasalahan kelembagaan pada umumnya dampak dari adanya konflik dari

berbagai instansi, keracunan dalam pengaturan serta lemahnya dalam penegakan hukum di wilayah pesisir. Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan baik.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah memberikan peluang banyak hal, khususnya keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat didukung potensi masing-masing sumberdaya. Perpaduan kewilayahan akan membuka peluang tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan sistem pengelolaan dan perencanaan zonasi terpadu perlu landasan hukum tersendiri berupa Peraturan Daerah yang mengacu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna atau pemanfaatan sumberdaya melalui pendekatan sektoral yang menguntungkan instansi sektor dan dunia usaha terkait.

Secara geografis, letak Provinsi Sulawesi Barat sangat strategis yaitu terletak diantara 3 (tiga) Provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, merupakan salah satu jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional, yang memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi ke depan. Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju terletak antara 0°46'13,03"-3°46'13,4" Lintang Selatan dan 116°47'22,6"-119°52'17,07" Bujur Timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Selat Makassar di sebelah barat. Batas sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Di provinsi ini memiliki 193 buah gunung, dengan gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata (3.037 meter di atas permukaan laut) yang berada di Kabupaten Mamuju. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat tercatat 20.859,74 kilometer persegi yang meliputi 6 Kabupaten. Luas wilayah laut Provinsi Sulawesi Barat sekitar 22.012,75Km² dengan panjang garis pantai 617,5 km, memiliki kawasan pesisir dan laut yang luas beserta kandungan kekayaan sumberdaya hayati laut melimpah, seperti ikan, rumput laut, hutan mangrove, terumbu karang, dan biota lainnya. Sumberdaya hayati laut ini merupakan sumber pangan masa depan yang wajib dikembangkan dan dilestarikan agar tetap menjadi penunjang utama bagi kesejahteraan masyarakat. Usaha peningkatan pendayagunaan sumberdaya hayati laut berperan ganda yakni selain meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat nelayan, penyediaan pangan khusus protein hewani, dan dapat meningkatkan pendapatan negara.

Permasalahan yang dihadapi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dewasa ini adalah adanya pemanfaatan ganda, pemanfaatan yang tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, dan pencemaran. Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan, sisi lain batas kegiatan perlu ditentukan secara terukur. Dengan cara demikian pertentangan antar kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari atau dikurangi. Salah satu contoh misalnya penggunaan wilayah pesisir untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi, pemukiman, lokasi industri bahkan sebagai tempat pembuangan sampah maupun air limbah. Pemanfaatan ganda dapat berjalan untuk jangka waktu tertentu, namun demikian persaingan dan pertentangan mulai timbul dengan berjalannya waktu, pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung lingkungan. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan teknologi mutakhir, yang dibarengi dengan perencanaan zonasi yang tepat dan akurat, sehingga pada gilirannya pemanfaatan lahan menjadi lebih baik dan terukur.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sulawesi Barat menghendaki adanya keberlanjutan (*sustainability*),

mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda. Dari itu pengelolaan harus secara terpadu dan berkesinambungan (*sustainable*) karena memiliki nilai strategis yakni potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang kaya dan beragam. Besar serta beragamnya potensi tersedia memberikan motivasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengoptimalkan secara rasional dan bertanggung jawab dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pemanfaatannya.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana telah dikemukakan di atas maka rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas konsistensi” merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas keterpaduan” adalah:

- a. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
- b. Keterpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut;
- c. Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
- d. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait;
- e. Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
- g. Keterpaduan antar negara di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bertetangga;

- h. Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kemitraan” adalah kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Pemerataan” adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan dan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Peran Serta Masyarakat” adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” adalah adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Desentralisasi” merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Keadilan” merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf I

Yang dimaksud dengan “Asas pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil” adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2)
KPU-PT, maksudnya zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum
KPU-PT-D, maksudnya sub-zona ikan demersal dalam zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum
Ayat (3)
KUP-PT-P, maksudnya sub-zona ikan pelagis, dalam zona perikanan tangkap dalam kawasan pemanfaatan umum
Ayat (4) cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3)

KPU-BD, maksudnya zona perikanan budidaya dalam kawasan pemanfaatan umum

KPU-BD-BL, maksudnya sub-zona perikanan budidaya laut dalam zona perikanan budidaya dalam kawasan pemanfaatan umum

Ayat (4) cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

KPU-W, maksudnya zona wisata dalam kawasan pemanfaatan umum

KPU-W-ABL, maksudnya sub-zona wisata alam bawah laut dalam zona wisata pada kawasan pemanfaatan umum

Ayat (3)

KPU-W-BL, maksudnya sub-zona wisata alam bentang laut dalam zona wisata pada kawasan pemanfaatan umum

Ayat (4)

KPU-W-P3K, maksudnya sub-zona wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil dalam zona wisata pada kawasan pemanfaatan umum

Ayat (5)

KPU-W-KL, maksudnya sub-zona wisata kuliner dalam zona wisata pada kawasan pemanfaatan umum

Ayat (6) cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

KPU-PL, maksudnya zona pelabuhan dalam kawasan pemanfaatan umum

KPU-PL-DLK, maksudnya sub-zona daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dalam zona pelabuhan pada kawasan pemanfaatan umum

Ayat (3)

KPU-PL-WKO, maksudnya sub-zona wilayah kerja dan wilayah operasional pelabuhan perikanan dalam zona pelabuhan pada kawasan pemanfaatan umum

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5)

Pasal 19

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

KPU-BU, maksudnya zona bandar udara dalam kawasan pemanfaatan umum

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2)

KPU-TB maksudnya zona pertambangan dalam kawasan pemanfaatan umum.

KPU-TB-PS, maksudnya sub-zona tambang pasir dalam zona pertambangan pada kawasan pemanfaatan umum.

KPU-TB-MB, maksudnya sub-zona pertambangan minyak dan gas dalam zona pertambangan pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3) cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

KPU-ID, maksudnya zona industri dalam kawasan pemanfaatan umum.

KPU-ID-MR, maksudnya sub-zona maritim dalam zona industri pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (3)

KPU-ID-PI, maksudnya sub-zona industri pengolahan ikan dalam zona industri pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4)

KPU-KM, maksudnya zona pertahanan dan keamanan pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (5) cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) cukup jelas

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4)

KPU-FU, maksudnya zona Fasilitas Umum dalam kawasan pemanfaatan umum.

KPU-FU-JA, maksudnya sub-zona Jalan Arteri dalam zona Fasilitas Umum pada kawasan pemanfaatan umum.

Ayat (5) cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a, yang dimaksud dengan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan dengan upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Huruf b, yang dimaksud dengan kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

huruf a, yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.

huruf b, yang dimaksud dengan zona pemanfaatan terbatas adalah bagian kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang karena

letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti.

huruf c, yang dimaksud dengan zona lainnya adalah zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.

Ayat (2) cukup jelas

Ayat (3) cukup jelas

Ayat (4) cukup jelas

Ayat (5) cukup jelas

Ayat (6)

KK-P3K, maksudnya zona pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kawasan konservasi.

KK-P3K-ZI, maksudnya suz-zona inti dalam zona pesisir dan pulau-pulau kecil pada kawasan konservasi.

KK-P3K-ZPT,

maksudnya suz-zona pemanfaatan terbatas dalam zona pesisir dan pulau-pulau kecil pada kawasan konservasi.

KK-P3K-ZL, maksudnya suz-zona lainnya dalam zona pesisir dan pulau-pulau kecil pada kawasan konservasi.

Ayat (7) cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

huruf a, yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian kawasan konservasi perairan yang memiliki kondisi alam baik biota maupun fisiknya masih asli dan atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas.

huruf b, yang dimaksud dengan zona perikanan berkelanjutan adalah bagian kawasan konservasi perairan yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti.

huruf c, yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.

huruf d, yang dimaksud dengan zona lainnya adalah zona diluar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

KK-P, maksudnya zona kawasan konservasi perairan dalam kawasan konservasi.

KK-P-ZI,
maksudnya suz-zona inti dalam zona kawasan konservasi perairan pada kawasan konservasi.

KK-P-ZPB,
maksudnya suz-zona pemanfaatan berkelanjutan dalam zona kawasan konservasi perairan pada kawasan konservasi.

KK-P-ZP
maksudnya suz-zona pemanfaatan dalam zona kawasan konservasi perairan pada kawasan konservasi.

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

AL-AP, maksudnya Kawasan Alur Laut dengan sub-zona alur pelayaran Internasional dalam Zona Pelayaran.

AL-PI-ALKI, maksudnya suz-zona Alur Laut Kepulauan Indonesia, dengan Zona Alur Pelayaran dalam kawasan Alur Laut.

AL-AP-PN, maksudnya Kawasan Alur Laut dengan sub-zona alur pelayaran Nasional dalam Zona Pelayaran.

AL-AP-PR, maksudnya Kawasan Alur Laut dengan sub-zona Alur Pelayaran Regional dalam Zona Pelayaran.

AL-AP-PK, maksudnya Kawasan Alur Laut dengan sub-zona Alur Pelayaran Khusus dalam Zona Pelayaran.

AL-AP-PL, maksudnya Kawasan Alur Laut dengan sub-zona Alur Pelayaran Lokal dalam Zona Pelayaran.

Huruf b

AL-APK, maksudnya Kawasan Alur Laut dengan Zona Pipa/kabel Bawah Laut.

AL-APK-PA, maksudnya Kawasan Alur Laut dengan Zona Pipa/kabel Bawah Laut dan sub-zona Alur Pipa Air

Huruf c

AL-AMB, maksudnya Kawasan Alur Laut dengan Zona Kabel Alur Migrasi Biota Laut.

AL-AMB-MP, maksudnya Kawasan Alur Laut dengan Zona Alur Migrasi Biota Laut dan sub-zona Biota Laut.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39



Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76



Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Huruf a, yang dimaksud dengan Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan dalam negeri dan internasional. alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyebeangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Selanjutnya yang dimaksud dengan Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90



Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109



Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 85

